

Nomor	: 051/SOP-BC/KPP MC/2011	Tanggal	: 28 Juni 2011
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL (CK-1A) YANG DISEDIAKAN DI KPPBC**

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/KMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2010 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol.

DESKRIPSI :

1. SOP ini merupakan SOP pelayanan pemesanan pita cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) yang dibuat di Indonesia dengan menggunakan dokumen cukai.
2. Dokumen cukai sebagaimana dalam butir 1 berupa CK-1A yang digunakan pengusaha pabrik untuk melakukan pemesanan pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dengan batasan produksi sampai dengan 2 (dua) Juta Liter dalam satu tahun takwim sebelumnya.
3. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat P3C MMEA adalah dokumen yang digunakan pengusaha pabrik untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan CK-1A
4. CK-1A diajukan dalam rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:
 - Lembar 1 : Untuk Direktorat Cukai
 - Lembar 2 : Untuk KPPBC
 - Lembar 3 : Untuk Pengusaha
 - Lembar 4 : Untuk Kantor Wilayah DJBC
 - Lembar 5 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak.
5. SOP Pemesanan Pita Cukai MMEA dimulai sejak pengusaha mengajukan CK-1A dengan lengkap sampai dengan pengusaha menerima pita cukai.
6. Unit pelaksana SOP Pemesanan pita cukai MMEA ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Seksi Perbendaharaan pada KPPBC Tipe Madya Cukai.

PERSYARATAN :

1. NPPBKC pengusaha pabrik tidak dalam keadaan dibekukan;
2. Pengusaha tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
3. Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Penganti (SPPBP) telah dibayar seluruhnya dalam waktu yang telah ditetapkan;
4. Pengusaha tidak diduga melakukan pelanggaran di bidang cukai berdasarkan adanya bukti awal; Jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1A disesuaikan dengan jumlah persediaan pita cukai yang ada di KPPBC.
5. Merk yang diajukan pada CK-1A masih berlaku; dan
6. Jumlah saldo penundaan masih cukup dalam hal CK-1A kredit.

BIAYA : Dikenakan Biaya sesuai PNPB.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Pelayanan Pembelian Pita Cukai MMEA dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) menit yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

1. Tahap I : Penerimaan CK-1A dengan lengkap sampai dengan : 30 Menit
pengusaha menerima CK-1A yang sudah ditandasahkan untuk dibayar di bank persepsi .

2. Tahap II : Penerimaan bukti bayar SSPCP sampai dengan : 60 Menit
penyerahan pita cukai kepada Pengusaha.


Mengetahui,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal

Ttd.

Hanafi Usman
NIP.19521229 197510 1001



STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMESANAN PITA CUKAI
MINUMAN MENDUNG ETIL ALKOHOL (CK-1A)
YANG DISEDIAKAN DI KPPBC



Mengetahui,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd.-

Hanafi Usman
NIP.19521229 197510 1001